

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penyelesaian Sengketa

1. Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS)

Dalam lanskap hukum, sengketa seakan menjadi gelombang yang tak terelakkan dalam relasi sosial. Namun di tengah pilihan jalur penyelesaian yang tersedia, dua alur utama berdiri kokoh: litigasi dan non-litigasi. Litigasi adalah arena resmi, di mana sengketa diserahkan kepada pengadilan formal. Di dalamnya, hakim bertindak sebagai wasit, menjatuhkan keputusan yang mengikat. Tetapi kenyataannya jalur ini sering dianggap keras dan kaku lambat, mahal, dan penuh perang argument yang pada akhirnya menyisakan pemenang dan pihak yang kalah. Sebagai respons atas berbagai keterbatasan yang melekat pada mekanisme penyelesaian sengketa melalui jalur peradilan, berkembanglah gagasan penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan yang dikenal sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa (APS). Konsep ini hadir sebagai upaya untuk menyediakan mekanisme penyelesaian yang lebih sederhana, efisien, dan berorientasi pada kesepakatan para pihak. Dalam konteks hukum di Indonesia, keberadaan APS memperoleh landasan yuridis yang jelas melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengakui dan mengatur berbagai bentuk penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai bagian dari sistem hukum yang sah dan diakui²⁶.

APS hadir bukan sekadar sebagai jalan pintas, melainkan sebagai panggilan atas kebutuhan keadilan yang lebih manusiawi. Tujuan utamanya bukan hanya

²⁶ Ketentuan Umum, “Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa,” *UU No 30 1999*, 1999, 41–51.

menyelesaikan konflik secara mekanis, melainkan membangun kesepakatan yang adil dan saling menghormati solusi yang tidak memenangkan satu pihak dengan menghancurkan pihak lain, melainkan solusi yang memberi ruang bagi kemenangan bersama (*win-win solution*). Dengan APS para pihak diajak untuk berpihak pada dialog, fleksibilitas, dan kolaborasi, sehingga tetap menjaga hubungan di antara mereka bukan memperuncing permusuhan²⁷.

Prosedur APS dirancang agar tidak terlalu formal dan melelahkan. Ia mengutamakan langkah-langkah yang lebih ringan, cepat, dan langsung ke inti sengketa yang menekankan dialog, pencarian titik temu, dan peran fasilitator/tittle netral alih-alih litigasi penuh formalitas. Di antara ragam metode APS, kita mengenal:

- a. Konsultasi : meminta nasihat atau pandangan pihak ahli tanpa keterikatan keputusan formal.
- b. Negosiasi : para pihak berdialog langsung, saling menawar dan berkompromi;
- c. Konsiliasi : pihak ketiga yang netral aktif memberi usulan solusi, membantu meredakan ketegangan;
- d. Mediasi : mediator netral memandu proses, membantu pihak merumuskan kesepakatan sendiri;
- e. Penilaian ahli (*expert appraisal*) : dalam sengketa teknis, ahli bisa diminta menilai aspek spesifik untuk membantu kesepakatan²⁸.

²⁷ LL.M. Gede Aditya Pratama, S.H., *Buku Ajar Alternatif Penyelesaian Sengketa*, 2023.

²⁸ R.M Gatot and P Soemartono, "Mengenal Alternatif Penyelesaian Sengketa Dan Arbitrase," *Arbitrase Mediasi Dan Negosiasi* 5, no. 1 (2014): 1–32.

APS bukan sekadar “jalan belakang” dari pengadilan, melainkan suatu paradigma baru dalam penyelesaian konflik: yang tidak hanya menekankan penegakan hak semata, tetapi juga pemulihan hubungan, kepuasan bersama, dan keadilan yang lebih substantif. Semangatnya adalah bahwa musyawarah dan rekonsiliasi bisa menjadi inti dari keadilan bukan semata vonis yang memisahkan pihak²⁹.

2. Mediasi Sebagai Bentuk Penyelesaian Sengketa

Mediasi bukan sekadar prosedur teknis dalam hukum ia adalah panggilan bagi kemanusiaan dalam konflik. Ketika dua pihak mendapati diri mereka terjat dalam sengketa, mediasi menegaskan kembali bahwa kehendak dan otonomi mereka sesungguhnya menjadi pusat dari proses penyelesaian. Dalam konteks perjanjian damai atas kasus kecelakaan lalu lintas, mediasi membuka ruang bagi korban dan pelaku untuk duduk berdampingan bukan sebagai lawan yang harus dilawan, tetapi sebagai insan yang sama-sama ingin bangkit dari kerugian.

Secara mendasar mediasi adalah sebuah narasi perundingan yang berstruktur, di mana kedua belah pihak secara sukarela menyetujui untuk berbicara, mendengarkan, dan mencari titik temu di tengah konflik. Mediator muncul bukan sebagai hakim atau arbiter, melainkan sebagai penun dialog: netral, imparial, dan tanpa kuasa memaksakan keputusan. Berbeda dengan hakim dalam jalur litigasi yang memutuskan dan menghukum, mediator memainkan peran sebagai fasilitator membantu meredam

²⁹ Meirina Nurlani, “Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Sengketa Bisnis Di Indonesia,” *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 3, no. 1 (2022): 27, <https://doi.org/10.32502/khdk.v3i1.4519>.

ketegangan emosional, menyalurkan aspirasi yang tersimpan di dalam hati, dan memandu pihak ke arah solusi kreatif yang bisa mereka sadari dan miliki bersama³⁰.

Prof. Dr. Fifik Wiryani, dalam artikelnya yang berjudul "*Mediasi dalam Penyelesaian Sengketa Medik Dokter dengan Pasien (Analisis Putusan PN No. 38/Pdt.G/2016/PN.Bna dan Putusan Kasasi No. 1550 K/Pdt/2016)*", mengemukakan bahwa mediasi sebagai mekanisme penyelesaian sengketa non-litigasi memiliki sejumlah keunggulan yang signifikan. Keunggulan tersebut antara lain terletak pada efisiensi waktu penyelesaian, penghematan biaya, serta minimnya tekanan psikologis yang harus dihadapi oleh para pihak yang bersengketa. Beliau menegaskan bahwa kesepakatan yang dihasilkan melalui proses mediasi perlu diajukan ke pengadilan agar memperoleh kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat final, sehingga memberikan kepastian hukum bagi para pihak.

Pandangan tersebut relevan untuk dijadikan rujukan dalam tinjauan pustaka penelitian ini, mengingat pola penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas melalui mekanisme perdamaian atau musyawarah menunjukkan karakteristik yang serupa. Penyelesaian semacam ini menitikberatkan pada pemulihan kerugian yang dialami korban, mendorong terjadinya dialog dan kesepahaman antar pihak, serta menghindari prosedur peradilan yang panjang dan formalistik. Pada tahap selanjutnya, pengesahan atau pendokumentasian kesepakatan secara formal menjadi penting agar hasil

³⁰ Nur Iftitah Isnantiana, "PROSIDING SEMINAR NASIONAL PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH 'Peran Hukum Ekonomi Syariah Dalam Pembangunan Ekonomi Nasional' MEDIASI SEBAGAI ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA," 2019, 32–45.

perdamaian tersebut memiliki kekuatan hukum dan menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang terlibat³¹.

Dalam ranah perjanjian damai kecelakaan lalu lintas, kekuatan mediasi bertambah makna. Di balik angka kerusakan atau luka, ada kisah manusia yang dipenuhi rasa takut, kehilangan, keraguan dan harapan. Mediator hadir sebagai penyangga antara rasa bersalah dan kemarahan, antara tuntutan dan maaf. Mereka mendorong para pihak untuk melewati “posisi saling bersalah” menuju wilayah kepentingan bersama: penggantian kerugian, pemulihan kehormatan, dan penjaminan bahwa perjanjian itu bisa dijalankan secara manusiawi. Hasilnya bukan hanya sekadar dokumen perdamaian, melainkan kesepakatan yang lahir dari kedewasaan emosional kedua pihak sebuah “rekonsiliasi privat” yang lebih kokoh daripada vonis yang dipaksakan³².

Ketika perjanjian damai atas laka lantas itu mencapai titik akhir yang berhasil, maka terciptalah harmoni antara pelaku dan korban yang semula berjarak. Komitmen untuk mematuhi isi kesepakatan tidak didasari oleh rasa takut akan kekuatan institusi, melainkan oleh tanggung jawab dan keyakinan bersama. Perjanjian itu menjadi jembatan, bukan sekat tetapi lampu penunjuk jalan untuk menyelesaikan konflik dengan nilai kemanusiaan tetap hidup. Dalam konteks tersebut mediasi bukan hanya

³¹ Nurul Ummah, Fifik Wiryani, and Mokhammad Najih, “Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Medik Dokter Dengan Pasien (Analisis Putusan Pn No. 38/Pdt.G/2016/Pn.Bna Dan Putusan Mahkah Agung No. 1550 K/Pdt/2016),” *Legality : Jurnal Ilmiah Hukum* 27, no. 2 (2019): 205–21, <https://doi.org/10.22219/ljih.v27i2.10158>.

³² Iskandar*, “Mediasi Penal Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Kecelakaan Lalu Lintas Di POLRES Pasuruan.”

alternatif ia menjadi medium transformasi konflik, di mana hukum dan hati bertemu, dan keadilan tidak hanya dijatuhkan, tetapi dihidupi bersama.

B. Perjanjian Damai dalam Perspektif Hukum Perdata

Menurut sudut pandang mediasi ketika para pihak korban dan pelaku kecelakaan lalu lintas mampu meretas konflik melalui dialog, maka hasil idealnya bukan sekadar salinan surat perjanjian, melainkan perjanjian damai yang bernyawa dalam ranah hukum. Produk ini telah menjelma dari sekadar kata sepakat menjadi instrumen hukum formal yang mengikat, berakar kuat pada ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Ia bukan lagi sekadar fragmen negosiasi, melainkan akta perikatan yang menuntut dipenuhi kewajiban sebagaimana disepakati bersama.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan pengaturan tersendiri mengenai perjanjian perdamaian atau *dading* melalui ketentuan Pasal 1851. Pasal tersebut memberikan legitimasi hukum kepada para pihak yang bersengketa untuk menyelesaikan perselisihan mereka secara damai dengan cara melakukan penyerahan, pemberian janji, atau penahanan terhadap suatu barang tertentu. Perdamaian tersebut dapat dilakukan baik dalam rangka mengakhiri perkara yang telah berjalan atau sedang diperiksa di pengadilan, maupun sebagai upaya untuk mencegah timbulnya sengketa agar tidak berkembang menjadi perkara hukum. Ketentuan ini menegaskan bahwa *dading* merupakan instrumen hukum yang sah dan diakui dalam sistem hukum perdata sebagai sarana penyelesaian sengketa di luar mekanisme peradilan formal³³.

³³ Siwi Nursusanti, "Kekuatan Hukum."

Keistimewaan dari perjanjian perdamaian tersebut ialah, ia dapat mempunyai kekuatan eksekutorial yang setara dengan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Artinya bila diinginkan para pihak dapat meminta pengesahan atau eksekusi perdamaian tersebut agar bisa dipaksakan melalui aparat peradilan. Hasil mediasi yang dirumuskan sebagai perjanjian damai dalam penanganan kasus kecelakaan lalu lintas tidak semata menjadi dokumen moral, melainkan memiliki “gigi” hukum yang nyata³⁴.

Dalam konteks laka lantas perjanjian damai menyatukan dua dimensi yaitu, ganti rugi materi dengan perdamaian emosional dan moral. Korban tidak hanya mendapatkan kompensasi atas kerusakan atau kerugian yang diderita, tetapi pelaku diberi kesempatan menunaikan tanggung jawab secara terukur dan bermartabat. Melalui pengaturan pada hukum perdata ini, bukan sekadar menjadi alat penegak hak, melainkan medium rekonsiliasi sosial membangun kembali kepercayaan dan meminimalkan antagonisme. Proses mediasi yang berhasil menelurkan perjanjian damai dalam kasus laka lantas sejatinya menjembatani antara keadilan hukum dan kedamaian hubungan antar insan yang terlibat.

1. Syarat Sahnya Perjanjian

Agar sebuah perjanjian damai benar-benar mengalir dari kehendak bebas para pihak dan bertransformasi menjadi instrumen hukum yang legit, ia harus menapak pada empat syarat kumulatif yang termaktub dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Tanpa

³⁴ Ide Prima Irwan Yulianto Noer Hidayati, “KEKUATAN HUKUM AKTA VAN *DADING* SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMERIKSAAN PENGADILAN MENURUT PASAL 130 HIR,” n.d.

terpenuhinya keempat syarat ini, perjanjian sebaik apapun niatnya tak lebih dari wacana kosong, lemah dalam legitimasi dan mudah digugat³⁵.

Pertama, harus ada kesepakatan (*consensus*) yang mengikatkan diri antar pihak. Dalam konteks mediasi laka lantas ini berarti korban dan pelaku secara tulus dan sadar menyatakan persetujuan mereka untuk duduk bersama dan merumuskan perdamaian. Kesepakatan itu harus muncul tanpa beban paksaan, tekanan psikologis, atau kekhilafan.

Kedua, para pihak harus memiliki kecakapan untuk membuat perikatan (*capacidade/competency*). Hanya mereka yang secara hukum diakui cakap yaitu tidak berada di bawah umur, bukan dalam kondisi yang meniadakan kemampuannya, atau dibatasi status hukum yang dapat mengikatkan diri dalam perjanjian damai³⁶.

Ketiga, perjanjian harus menyangkut suatu hal tertentu objek yang jelas dan dirumuskan secara konkret. Dalam kasus laka lantas ini bisa berupa penetapan jenis kerusakan, jumlah nilai ganti rugi, waktu pembayaran, dan mekanisme pelaksanaannya. Tanpa kepastian objek, perjanjian bisa menjadi kabur dan sulit diwujudkan secara praktis.

Keempat, perjanjian harus didasarkan pada suatu sebab yang halal (*causa* yang diperbolehkan), yaitu alasan atau tujuan dibentuknya perjanjian tidak boleh bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, nilai-nilai kesusilaan, maupun ketertiban umum. Apabila suatu perjanjian dibangun atas dasar sebab yang

³⁵ Gumanti, "Syarat Sahnya Perjanjian (Ditinjau Dari KUHPerdara) Retna Gumanti Abstrak."

³⁶ Rony Fauzi, Rahmad Hendra, and Fakultas Hukum Unri, "Syarat Sahnya Perjanjian," *Syarat-Syarat Perjanjian*, 2011, 8–59.

menyimpang dari norma hukum atau norma moral yang berlaku, maka perjanjian tersebut tidak dapat memperoleh pengakuan dan perlindungan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1335 sampai dengan Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyatakan bahwa perjanjian yang tidak memiliki sebab, memiliki sebab yang palsu, atau memiliki sebab yang terlarang, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat³⁷.

Pemenuhan syarat-syarat ini menjadi krusial dalam menilai keabsahan setiap surat perjanjian damai yang dibuat oleh para pihak di Polresta Malang Kota.

2. Asas Kebebasan Berkontrak dan Kekuatan Mengikat

Dasar bagi para pihak untuk secara mandiri dan leluasa merumuskan isi perjanjian damai, termasuk dalam menentukan besaran serta mekanisme pembayaran ganti rugi, bertumpu pada asas kebebasan berkontrak. Asas ini tercermin secara jelas dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang mengikatkan diri di dalamnya. Ketentuan tersebut mengandung makna bahwa sejak perjanjian damai disepakati dan ditandatangani, perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang mengikat dan bersifat memaksa. Para pihak berkewajiban untuk melaksanakan seluruh isi perjanjian damai tersebut dengan itikad baik sesuai dengan kesepakatan yang telah ditetapkan.

³⁷ Rony Fauzi, "Pembatalan Akta Jual Beli Yang Dibuat Dihadapan Ppat Oleh Putusan Pengadilan Negeri Padang," *Jurnal Hukum Internasional*, 2019, 8-59.

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, asas kebebasan berkontrak (*freedom of contract*) menempati posisi yang sangat fundamental sebagai landasan bagi para pihak untuk merumuskan dan menentukan isi perjanjian secara mandiri sesuai dengan kehendak serta kepentingan masing-masing. Kebebasan tersebut tetap berada dalam koridor hukum, yakni sepanjang perjanjian yang dibuat memenuhi syarat sah perjanjian dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, norma kesusilaan, maupun ketertiban umum. Prinsip ini kemudian memperoleh penguatan secara normatif melalui ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menegaskan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah mempunyai kekuatan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Ketentuan tersebut menempatkan perjanjian sebagai instrumen hukum yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh para pihak sebagaimana layaknya suatu norma hukum³⁸.

Apabila para pihak telah mencapai dan menandatangani suatu perjanjian damai, misalnya dalam penyelesaian perkara kecelakaan lalu lintas yang ditempuh melalui musyawarah, maka berbagai aspek substantif dalam perjanjian tersebut seperti besaran ganti rugi, tata cara pembayaran, jangka waktu pemenuhan prestasi, serta mekanisme pelaksanaannya dapat ditentukan secara bebas berdasarkan kesepakatan bersama. Ruang kebebasan ini menunjukkan bahwa hubungan kontraktual yang lahir tidak merupakan hasil paksaan dari pihak ketiga maupun intervensi negara, melainkan terbentuk atas dasar kehendak dan persetujuan para pihak yang bersangkutan.

³⁸ Bonny Nofriza, "TINJAUAN YURIDIS KEDUDUKAN KUASA MUTLAK DALAM PERALIHAN HAK ATAS TANAH OLEH NOTARIS PPAT WILAYAH HUKUM KOTA PEKANBARU," 2019, 1-173.

Asas kebebasan berkontrak tidak dapat dimaknai sebagai kebebasan yang bersifat absolut. Ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara yang menyatakan bahwa perjanjian berlaku sebagai undang-undang “sepanjang dibuat secara sah” menegaskan adanya batasan-batasan hukum yang harus dipenuhi. Yang berarti hanya perjanjian yang memenuhi syarat sah perjanjian, yaitu adanya kesepakatan para pihak, kecakapan hukum, objek tertentu, serta sebab yang halal, yang dapat melahirkan kekuatan mengikat dan memperoleh perlindungan hukum³⁹.

Selanjutnya apabila ditinjau dari aspek kekuatan mengikatnya, suatu perjanjian yang dibuat secara sah memiliki daya ikat hukum yang sangat kuat. Isi perjanjian tersebut berlaku layaknya suatu “undang-undang privat” bagi para pihak yang secara sukarela mengikatkan diri di dalamnya. Sejak tercapainya kesepakatan dan dibubuhkannya tanda tangan para pihak, masing-masing pihak wajib tunduk dan patuh terhadap hak dan kewajiban yang telah mereka rumuskan sendiri dalam perjanjian tersebut. Tidak dibenarkan bagi salah satu pihak untuk secara sepihak mengabaikan atau tidak melaksanakan prestasi yang telah diperjanjikan tanpa menimbulkan akibat hukum tertentu.

Kewajiban untuk melaksanakan perjanjian tersebut diperkuat oleh prinsip itikad baik, yang merupakan asas fundamental dalam hukum perjanjian. Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perjanjian wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini menegaskan bahwa para pihak tidak hanya terikat secara formal terhadap isi perjanjian, tetapi juga dituntut

³⁹ Wiwin Widyarningsih, “KEBEBASAN BERKONTRAK TERHADAP PERJANJIAN STANDAR BAKU DALAM MENCAPAI KEADILAN BERKONTRAK” 1, no. April (2019): 163.

untuk melaksanakan perjanjian tersebut secara jujur, patut, dan bertanggung jawab sesuai dengan tujuan yang telah disepakati bersama⁴⁰.

Dalam konteks perjanjian damai antara pelaku dan korban kecelakaan lalu lintas, apabila pelaku telah menyetujui untuk membayar ganti rugi dalam jangka waktu tertentu, maka kewajiban tersebut mengikat secara hukum kontraktual korban atau keluarganya memiliki hak untuk menuntut pemenuhan isi perjanjian, dan pelaku terikat untuk melaksanakan apa yang telah disepakati. Ketika kemudian muncul pelanggaran atau wanprestasi, prinsip "*pacta sunt servanda*" ("perjanjian harus ditepati") secara implisit bekerja melalui hubungan kontraktual ini⁴¹.

Penerapan asas kebebasan berkontrak dan kekuatan mengikat ini terdapat dinamika dan tantangan yang perlu mendapat perhatian. Pertama, kebebasan berkontrak dapat menimbulkan ketimpangan posisi tawar antar pihak misalnya korban yang secara emosional atau sosial berada dalam posisi yang lebih lemah dibanding pelaku atau pihak asuransi sehingga kesepakatan yang tercapai mungkin kurang adil jika tidak diimbangi dengan perlindungan hukum atau pengawasan⁴². Kajian menunjukkan bahwa meskipun Pasal 1338 memberikan kebebasan, terdapat pula batasan-batasan penting: kontrak yang sebabnya dilarang oleh undang-undang atau yang bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum tidak sah⁴³. Dalam konteks

⁴⁰ Aditya Fadli Turagan, "Pelaksanaan Perjanjian Dengan Itikad Baik Menurut Pasal 1338 Kuhperdata," *Lex Privatum* VII, no. 1 (2019): 46–51.

⁴¹ Besse Sugiswati, "Kajian Masalah Hukum Dan Pembangunan Perspektif," *Statistik Daerah Kecamatan Kartasura Tahun II*, no. 1 (2015): 17–18.

⁴² Suryono Suwikromo, "PEMBERLAKUAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK MENURUT HUKUM PERDATA TERHADAP PELAKSANAANNYA DALAM PRAKTEK," *Lex Privatum* III, no. 4 (2015).

⁴³ Apriyodi Ali, Achmad Fitriani, and Putra Hutomo, "KEPASTIAN HUKUM PENERAPAN ASAS KEBEBASAN BERKONTRAK DALAM SEBUAH PERJANJIAN BAKU DITINJAU BERDASARKAN PASAL 1338 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA," *SENTRI : Jurnal Riset Ilmiah* 1, no. 2 (2022): 270–78.

perjanjian damai kecelakaan lalu lintas, penting agar isi perjanjian bukan hanya dikonstruksi secara bebas, tetapi juga memastikan bahwa hak korban tidak dikorbankan, bahwa pembayaran ganti rugi ditetapkan dengan jelas dan wajar, serta mekanisme pelaksanaannya dapat dipertanggungjawabkan. Karena meskipun perjanjian secara formal sah, bisa muncul persoalan keadilan substantif atau kesulitan dalam penegakan yang pada akhirnya mengurangi nilai nyata dari kekuatan mengikat yang diharapkan.

3. Akta Perdamaian (*Dading*)

Hukum perdata secara eksplisit memberikan pengakuan terhadap perjanjian yang dibuat dengan tujuan untuk mengakhiri atau mencegah terjadinya sengketa melalui ketentuan Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur mengenai perdamaian atau *dading*. Perdamaian didefinisikan sebagai suatu persetujuan antara para pihak yang dimaksudkan untuk mengakhiri perkara yang sedang berlangsung maupun untuk mencegah timbulnya perkara hukum di kemudian hari. Pengaturan ini menegaskan bahwa perdamaian merupakan instrumen hukum yang sah dan diakui dalam sistem hukum perdata.

Akta perdamaian yang dibuat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku memiliki kekuatan hukum yang sangat kuat. Akta tersebut dipersamakan dengan putusan hakim yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), sehingga mengikat para pihak sebagaimana halnya putusan pengadilan yang final dan wajib dilaksanakan. Perdamaian tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyelesaian sengketa secara damai, tetapi juga memberikan kepastian hukum yang setara dengan penyelesaian melalui mekanisme peradilan.

Dalam praktik hukum perdata di Indonesia, akta perdamaian atau *dading* memegang peranan yang signifikan sebagai sarana untuk mengakhiri sengketa secara damai antara para pihak, baik sengketa yang telah diajukan ke pengadilan maupun sengketa yang berpotensi berkembang menjadi perkara hukum. Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memberikan definisi bahwa perdamaian merupakan suatu persetujuan di mana kedua belah pihak, dengan cara menyerahkan, menjanjikan, atau menahan suatu barang, sepakat untuk mengakhiri perkara yang sedang berjalan atau mencegah timbulnya perkara di kemudian hari. Ketentuan ini menunjukkan bahwa perdamaian merupakan instrumen hukum yang secara tegas diakui dan memiliki dasar normatif yang jelas.

Akta perdamaian tidak dapat dipandang sekadar sebagai dokumen administratif biasa. Akta tersebut mencerminkan adanya kehendak bersama dari para pihak untuk mengakhiri konflik yang terjadi, disertai dengan kesediaan untuk melepaskan sebagian hak atau memberikan suatu prestasi tertentu sebagai bentuk penyelesaian. Melalui akta perdamaian, para pihak secara resmi menyatakan bahwa sengketa telah diselesaikan atau tidak akan dilanjutkan ke ranah hukum. Dalam suasana yang formal dan mengikat, dokumen ini menandai perubahan hubungan hukum para pihak, dari posisi yang semula berhadap-hadapan menjadi hubungan yang berlandaskan kesepakatan dan rekonsiliasi, serta mengubah ketidakpastian dan potensi konflik menjadi kepastian hukum⁴⁴.

Karakter khusus dari akta perdamaian adalah kekuatan mengikatnya yang, dalam kondisi tertentu, setara dengan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum

⁴⁴ Siwi Nursusanti, "Kekuatan Hukum."

tetap (*inkracht van gewijsde*). Misalnya pada Pasal 1858 KUH Perdata menyebutkan bahwa “di antara pihak-pihak yang bersangkutan, suatu perdamaian mempunyai kekuatan seperti suatu keputusan hakim pada tingkat akhir”. Ini berarti bahwa setelah akta perdamaian dibuat sah dan memenuhi syarat, para pihak tidak bisa semata-merta mengabaikannya tanpa risiko hukum. Dokumen tersebut bukan hanya kesepakatan sukarela, melainkan suatu komitmen yang legal-formal seperti janji yang telah diberi meterai hukum dan siap dieksekusi bila pihak yang berjanji lalai. Hal ini memberikan rasa aman bagi pihak yang dirugikan bahwa kesepakatan damai bukan sekadar ungkapan indah, tetapi memiliki pijakan yang cukup kuat di sistem peradilan⁴⁵.

Pembentukan akta perdamaian juga tidak bebas dari syarat formal dan materiil yang harus dipenuhi agar sah dan mengikat secara hukum. Semisal pada akta perdamaian harus dibuat secara tertulis sebuah persyaratan yang tegas tercantum dalam Pasal 1851 KUH Perdata. Para pihak juga harus berwenang, persetujuan harus diberikan secara bebas (tanpa paksaan, penipuan atau kekhilafan), dan pokok perkara yang hendak didamaikan harus jelas ada atau akan muncul. Jika syarat-syarat ini tidak terpenuhi, akta perdamaian bisa dinyatakan tidak sah atau dapat dibatalkan berdasarkan ketentuan Pasal 1859 dan 1860 KUH Perdata⁴⁶. Hal ini menunjukkan bahwa sekalipun opsi damai sangat cocok untuk menyelesaikan perselisihan termasuk sengketa perdata

⁴⁵ Andri and Djuariah, “Kekuatan Akta Perdamaian Dan Masalahnya.”

⁴⁶ Mahyuni, “Lembaga Damai Dalam Proses Penyelesaian,” *Jurnal Hukum No.4* 16 Oktober, no. I (2009): 533–50.

yang kompleks tidak berarti pihak-pihak dapat “mengabaikan formalitas”. Sebab, dokumen tersebut akan kehilangan kekuatan bila tidak memenuhi syarat hukum⁴⁷.

Berbeda dengan suasana yang terbentuk dalam praktik keadilan restoratif adalah suasana diskusi yang terbuka dan inklusif pelaku dan korban duduk berdialog, komunitas hadir sebagai penjamin, bukan sekadar penonton. Ini berbeda dari suasana pengadilan yang seringkali kaku dan adversarial. Supaya prinsip-prinsip tersebut benar-benar berjalan, bukan hanya regulasi yang dibutuhkan, tetapi juga pelatihan bagi aparat, pemahaman yang cukup di masyarakat, dan monitoring agar tidak justru mengabaikan hak korban atau menjadikan penyelesaian restoratif sebagai “jalan mudah” bagi pelaku untuk lolos dari tanggung-jawab⁴⁸.

Menurut pandangan akademisi hukum Universitas Muhammadiyah Malang, Isdian Anggraeny, S.H., M.Kn., penerapan *keadilan restoratif* (restorative justice) di Indonesia tidak dapat dipandang sekadar sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana, melainkan sebagai bentuk pergeseran paradigma hukum pidana modern. Pergeseran ini membawa orientasi sistem peradilan dari semula berfokus pada penghukuman (*retributive justice*) menuju pemulihan (*restorative justice*) yang menitikberatkan pada upaya memperbaiki kerugian korban, mengembalikan keseimbangan sosial, serta membangun kembali hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat. Dalam kajian Isdian Anggraeny juga menekankan bahwa penerapan

⁴⁷ Fadlullah Amin, Dachran Busthami, and Rizki Ramadan, “Tinjauan Yuridis Akta Perdamaian Yang Dibuat Dihadapan Notaris Dalam Penyelesaian Sengketa Perdata,” *Qawanin Jurnal Ilmu Hukum* 4, no. 1 (2023): 18–33, <https://doi.org/10.56087/qawaninjih.v4i1.440>.

⁴⁸ Muhammad Fatahillah Akbar, “Pembaharuan Keadilan Restoratif Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia,” *Masalah-Masalah Hukum* 51, no. 2 (2022): 199–208, <https://doi.org/10.14710/mmh.51.2.2022.199-208>.

keadilan restoratif harus menempatkan korban sebagai subjek utama yang memperoleh pengakuan dan pemulihan atas penderitaan yang dialaminya, sekaligus menuntut pelaku untuk menunjukkan pertanggungjawaban konkret, baik melalui kompensasi, permintaan maaf, maupun tindakan pemulihan sosial lainnya⁴⁹.

Beliau menilai bahwa efektivitas penerapan keadilan restoratif sangat bergantung pada kesiapan institusi penegak hukum dan kerangka normatif yang jelas, termasuk kemampuan aparat kepolisian dalam melaksanakan diskresi penyidikan secara profesional dan proporsional. Mekanisme penghentian penyidikan melalui perdamaian antara pelaku dan korban harus disertai dengan verifikasi formal, dokumentasi yang sah, serta pengawasan dari pihak berwenang agar tidak disalahgunakan atau mengabaikan hak-hak korban. Menurut beliau, penerapan keadilan restoratif harus berjalan dalam koridor kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial, sehingga benar-benar menghadirkan penyelesaian yang adil, manusiawi, dan berkeadilan bagi semua pihak.

⁴⁹ Isdian Anggraeny and Tongat Tongat, "Notary Liability over Their Involvement in Document Falsification Crime," *Varia Justicia* 16, no. 1 (2020): 31–38, <https://doi.org/10.31603/variajusticia.v16i1.3307>.